



NOTA KESEPAHAMAN **(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**



ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 36/Un.14/II.2/HM.01/08/2023

NOMOR : B-1914/Un.02/HK.07/08/2023

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **empat** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh tiga** (04-08-2023) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin**, dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 052096/B.II/3/2021, tanggal 11 Oktober 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, berkedudukan di jalan. A. Yani, Km. 4,5 Banjarmasin 70235, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta**, dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 018527/B.II/3/2020, tanggal 10 Juli 2020, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, berkedudukan di jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin adalah lembaga Perguruan Tinggi Islam Negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang beralamat di jalan A. Yani, Km. 4,5 Banjarmasin 70235.

- b. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah lembaga Perguruan Tinggi Islam Negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang beralamat di jalan Marsda Adisucipto, No.1 Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta 55281.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang pengembangan tridharma perguruan tinggi dan sumber daya manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. Program merdeka belajar kampus merdeka; dan
- d. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
5. Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 **KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Dr. Irfan Noor, M, Hum.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin
Telepon : (0511) 6744163
Email : timkerjasama@uin-antasari.ac.id
Alamat : A. Yani Km 4,5 Banjarmasin

PIHAK KEDUA:

Nama : Dr. Abdur Rozaki, M.Si.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281
Telepon : (0274) - 512474 / 589621
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 **MONITORING DAN EVALUASI**

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9 **KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
REKTOR UIN ANTASARI
BANJARMASIN,

PIHAK KEDUA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA
JOGYAKARTA,



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.



Prof. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A.